

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.
TANGGAL 10 MEI 2019

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Rapat
 - a. untuk mata acara Rapat ke-1 sampai ke-6 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. untuk mata acara Rapat ke-7 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan Rapat
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. untuk mata acara Rapat ke-1 sampai ke-6 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. untuk mata acara Rapat ke-7 berdasarkan Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Untuk Mata Acara Rapat Ke-8, hanya bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan kuorum kehadiran dan keputusan.

Jakarta, 10 Mei 2019
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.
Direksi